

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada laporan keuangan yang disajikan Koperasi Mitra Usaha masih belum sepenuhnya sesuai pada aspek pengungkapan dikarenakan tidak adanya catatan atas laporan keuangan sehingga tidak diungkapkan kejelasan mengenai akun-akun yang terdapat di neraca.
2. Akun beban pada laporan perhitungan hasil usaha masih belum diklasifikasikan sesuai dengan Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam.
3. Berdasar pada peraturan pelaporan koperasi yang termuat dalam Permen KUKM No. 13 Tahun 2015 laporan yang disajikan oleh Koperasi Mitra Usaha berupa laporan neraca dan laporan perhitungan hasil usaha. Koperasi Mitra Usaha belum menyajikan laporan secara lengkap karena belum adanya laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
4. Koperasi Mitra Usaha dapat disimpulkan belum menggunakan aturan pelaporan koperasi secara lengkap yang dianjurkan seperti yang tercantum dalam Permen KUKM No. 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih mengembangkan penelitian terkait aspek perlakuan, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan koperasi.

5.2 Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan untuk Koperasi Mitra Usaha adalah :

1. Dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan simpan pinjam Koperasi Mitra Usaha dapat mengacu pada Peraturan Menteri KUKM Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang diharapkan mampu memberikan informasi yang dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat dibandingkan.
2. Koperasi Mitra Usaha sebaiknya melakukan klasifikasi akun beban untuk memudahkan pencatatan pada laporan keuangan secara terperinci.
3. Selain menyajikan laporan neraca dan laporan perhitungan hasil usaha Koperasi Mitra Usaha hendaknya melengkapi pelaporan keuangannya sesuai dengan peraturan pelaporan koperasi yang termuat dalam Permen KUKM Nomor 13 Tahun 2015 yang meliputi : Neraca, Laporan Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.